



PUTUSAN
Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD IQBAL alias IQBAL bin HERI SUSANTO**;
Tempat lahir : Sukabumi;
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/22 Februari 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia / Sunda;
Tempat tinggal : Kp. Pasir Pogor RT003/008 Kel. Karang Tengah,
Kec Gunung Puyuh Kota Sukabumi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : -
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 6 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 16 Juli 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018;
4. Penuntut sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Budi Rasimin, SH Advokat & Penasihat Hukum Pada Posbakum Pengadilan Negeri Sukabumi berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 198?Pen.Pid.Sus/2018/PN. Skb tanggal 5 September 2018;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi No. 198/Pid.Sus/2018/PN Skb, tanggal 27 Agustus 2018, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Put. Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Skb. Hal. 1 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 198/Pid.Sus/2018/PN Skb, tanggal 27 Agustus 2018 Tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Iqbal alias Iqbal bin Heri Susanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) serta secara tanpa hak, memiliki dan/atau membawa Psikotropika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 *juncto* Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Iqbal alias Iqbal bin Heri Susanto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsider 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dus kecil warna coklat di dalamnya berisikan 200 (dua ratus) strip obat jenis Tramadol masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah total 2.000 (dua ribu) butir;
 - 1 (satu) buah toples kecil warna putih di dalamnya berisikan 1.000 (seribu) butir obat jenis Hexymer;
 - 2 (dua) strip jenis Riklona masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah total 20 (dua puluh) butir;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Xiaomi warna putih;dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan terdakwa mohon

Put. Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Skb. Hal. 2 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa masih berusia muda dan diharapkan masih mampu untuk berubah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primer:

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Iqbal alias Iqbal bin Heri Susanto pada hari Kamis, tanggal 17 Mei 2018, sekira pukul 19.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Pasir Pogor RT 003/008, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi, atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), perbuatan mana dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 15 Mei 2018, sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Handoko via *Whatsapp* untuk memesan obat jenis *Tramadol* sebanyak 45 (empat puluh lima) box, *Hexymer* sebanyak 1 (satu) toples dan obat jenis *Riklona* sebanyak 2 (dua) strip dengan harga seluruhnya Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah). Setelah disanggupi oleh Sdr. Handoko selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sejumlah tersebut ke nomor rekening BCA a.n. Yusuf Siswanto nomor rekeningnya Terdakwa lupa dan setelah uang berhasil Terdakwa transfer sekira pukul 20.30 WIB, Sdr. HANDOKO mengkonfirmasi kepada Terdakwa bahwa barang pesanan Terdakwa sudah dikirim dari Jakarta. Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018, sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa mengambil paketan Terdakwa di kantor JNE. Setelah paketan Terdakwa ambil kemudian dibawa pulang ke rumah Terdakwa di Pasir Pogor, RT 003/008, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi, sesampainya di rumah paketan tersebut Terdakwa buka dan setelah dipastikan benar barang pesanan Terdakwa kemudian Terdakwa masukkan ke dalam lemari pakaian. Kemudian sekira pukul 18.30 WIB, Sdr. Dani alias Mbe menghubungi Terdakwa

Put. Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Skb. Hal. 3 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

via *Whatsapp* perihal ingin mengambil obat jenis *Tramadol* untuk dijual, kemudian Terdakwa suruh untuk ke rumah Terdakwa di Pasir Pogor, RT 003/008, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi, sekira pukul 19.00 WIB, Sdr. Dani alias Mbe tiba di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa berikan sebanyak 25 (dua puluh lima) strip obat jenis tramadol. Setelah menerima obat tersebut, Sdr. Dani alias Mbe langsung pulang. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018, sekira pukul 19.30 WIB, datang petugas kepolisian Sat Narkoba Polresta Sukabumi yang berpakaian preman ke rumah Terdakwa lalu mengamankan Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa dan berhasil ditemukan sebanyak 1 (satu) buah dus kecil warna coklat di dalamnya berisikan 200 (dua ratus) strip obat jenis *Tramadol* masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 2.000 (dua ribu) butir, 1 (satu) buah amplop putih di dalamnya berisikan 2 (dua) strip obat jenis *Riklona* dan 1 (satu) buah toples kecil warna putih di dalamnya berisikan 1.000 (seribu) butir obat jenis *Hexymer* yang tersimpan di dalam lemari pakaian milik Terdakwa dan diakui barang bukti yang ditemukan tersebut adalah benar milik Terdakwa. Selanjutnya atas hal tersebut Terdakwa berikut barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor B-PM.01.03.0.1031.06.18.2983 tanggal 21 Juni 2018 terhadap sampel barang bukti Tersangka Muhammad Iqbal alias Iqbal bin Heri Susanto yaitu:

- Nomor contoh 18.093.99.20.05.0036.K berupa amplop coklat berisi 1 (satu) plastik klip kecil transparan tidak berwarna berisi 10 (sepuluh) tablet warna kuning, tanda pada satu sisi tulisan mf, pada sisi lain garis silang, diameter 0,59 cm tebal 0,29 cm, diduga *Trihexyphenidyl*;
Hasil Pengujian : *Trihexyphenidyl* Positif;
Sisa Contoh : 5 (lima) tablet;
- Nomor contoh 18.093.99.20.05.0055.K berupa amplop coklat berisi 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih, tanda pada satu sisi tercetak *DEXA*, pada sisi lain *TMD*, garis tengah 50, diameter 0,80 cm tebal 0,14 cm, diduga *Tramadol*;
Hasil Pengujian : *Tramadol HCL* Positif;
Sisa Contoh : 5 (lima) tablet;

Bahwa Terdakwa Muhammad Iqbal alias Iqbal bin Heri Susanto tidak memiliki izin untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa 200 (dua ratus) strip

Put. Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Skb. Hal. 4 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat jenis *Tramadol* masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 2.000 (dua ribu) butir, dan 1.000 (seribu) butir obat jenis *Hexymer* tersebut;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 197 *juncto* Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Subsider:

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Iqbal alias Iqbal bin Heri Susanto pada hari Kamis, tanggal 17 Mei 2018, sekira pukul 19.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Pasir Pogor RT. 003/008 Kel. Karang Tengah Kec. Gunung Puyuh Kota Sukabumi, atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan mana dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Handoko *via Whatsapp* untuk memesan obat jenis *Tramadol* sebanyak 45 (empat puluh lima) *box*, *Hexymer* sebanyak 1 (satu) toples dan obat jenis *Riklona* sebanyak 2 (dua) strip dengan harga seluruhnya Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah). Setelah disanggupi oleh Sdr. Handoko selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sejumlah tersebut ke nomor rekening BCA a.n. Yusuf Siswanto nomor rekeningnya Terdakwa lupa dan setelah uang berhasil Terdakwa transfer sekira pukul 20.30 WIB, Sdr. Handoko mengkonfirmasi kepada Terdakwa bahwa barang pesanan Terdakwa sudah dikirim dari Jakarta. Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa mengambil paketan Terdakwa di kantor JNE. Setelah paketan Terdakwa ambil kemudian dibawa pulang ke rumah Terdakwa di Pasir Pogor, RT 003/008, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi, sesampainya di rumah, paketan tersebut Terdakwa buka dan setelah dipastikan benar barang pesanan Terdakwa kemudian Terdakwa masukan ke dalam lemari pakaian. Kemudian sekira pukul 18.30 WIB, Sdr. Dani alias Mbe menghubungi Terdakwa *via Whatsapp* perihal ingin mengambil obat jenis *Tramadol* untuk dijual, kemudian Terdakwa suruh untuk ke rumah Terdakwa di Pasir Pogor, RT 003/008, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi, sekira

Put. Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Skb. Hal. 5 dari 23 halaman



pukul 19.00 WIB, Sdr. Dani alias Mbe tiba di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa berikan sebanyak 25 (dua puluh lima) strip obat jenis Tramadol. Setelah menerima obat tersebut, Sdr. Dani alias Mbe langsung pulang. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018, sekira pukul 19.30 WIB, datang petugas kepolisian Sat Narkoba Polresta Sukabumi yang berpakaian preman ke rumah Terdakwa lalu mengamankan Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa dan berhasil ditemukan sebanyak 1 (satu) buah dus kecil warna coklat di dalamnya berisikan 200 (dua ratus) strip obat jenis Tramadol masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 2.000 (dua ribu) butir, 1 (satu) buah amplop putih di dalamnya berisikan 2 (dua) strip obat jenis *Riklona* dan 1 (satu) buah toples kecil warna putih di dalamnya berisikan 1.000 (seribu) butir obat jenis *Hexymer* yang tersimpan di dalam lemari pakaian milik Terdakwa dan diakui barang bukti yang ditemukan tersebut adalah benar milik Terdakwa. Selanjutnya atas hal tersebut Terdakwa berikut barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor : B-PM.01.03.0.1031.06.18.2983 tanggal 21 Juni 2018 terhadap sampel barang bukti Tersangka Muhammad Iqbal alias Iqbal bin Heri Susanto, yaitu :

- Nomor contoh 18.093.99.20.05.0036.K berupa amplop coklat berisi 1 (satu) plastik klip kecil transparan tidak berwarna berisi 10 (sepuluh) tablet warna kuning, tanda pada satu sisi tulisan mf, pada sisi lain garis silang, diameter 0,59 cm tebal 0,29 cm, diduga *Trihexyphenidyl*;

Hasil Pengujian : *Trihexyphenidyl* Positif;

Sisa Contoh : 5 (lima) tablet;

- Nomor contoh : 18.093.99.20.05.0055.K berupa Amplop Coklat berisi 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih, tanda pada satu sisi tercetak DEXA, pada sisi lain TMD, garis tengah 50, diameter 0,80 cm tebal 0,14 cm, diduga Tramadol;

Hasil Pengujian : *Tramadol* HCL Positif;

Sisa Contoh : 5 (lima) tablet;

Bahwa Terdakwa Muhammad Iqbal alias Iqbal bin Heri Susanto tidak memiliki izin untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa 200 (dua ratus) strip obat jenis Tramadol masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 2.000 (dua ribu) butir, dan 1.000 (seribu) butir obat jenis *Hexymer* yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu tersebut;

Put. Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Skb. Hal. 6 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal 196 *juncto* Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Dan

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Iqbal alias Iqbal bin Heri Susanto pada hari Kamis, tanggal 17 Mei 2018, sekira pukul 19.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Pasir Pogor, RT 003/008, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi, atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, secara tanpa hak, memiliki dan/atau membawa Psikotropika, perbuatan mana dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018, sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Handoko *via Whatsapp* untuk memesan obat jenis Tramadol sebanyak 45 (empat puluh lima) *box*, Hexymer sebanyak 1 (satu) toples dan obat jenis *Riklona* sebanyak 2 (dua) strip dengan harga seluruhnya Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah). Setelah disanggupi oleh Sdr. Handoko selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sejumlah tersebut ke nomor rekening BCA a.n. YUSUF SISWANTO nomor rekeningnya Terdakwa lupa dan setelah uang berhasil Terdakwa transfer sekira pukul 20.30 WIB, Sdr. Handoko mengkonfirmasi kepada Terdakwa bahwa barang pesanan Terdakwa sudah dikirim dari Jakarta. Keesokan harinya pada hari Rabu, tanggal 16 Mei 2018, sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa mengambil paketan Terdakwa di kantor JNE. Setelah paketan Terdakwa ambil kemudian dibawa pulang ke rumah Terdakwa di Pasir Pogor, RT 003/008, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi, sesampainya di rumah paketan tersebut Terdakwa buka dan setelah dipastikan benar barang pesanan Terdakwa kemudian Terdakwa masukan ke dalam lemari pakaian. Kemudian sekira pukul 18.30 WIB, Sdr. Dani alias Mbe menghubungi Terdakwa *via Whatsapp* perihal ingin mengambil obat jenis *Tramadol* untuk dijual, kemudian Terdakwa suruh untuk ke rumah Terdakwa di Pasir Pogor, RT 003/008, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi, sekira pukul 19.00 WIB, Sdr. Dani alias Mbe tiba di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa berikan sebanyak 25 (dua puluh lima) strip obat jenis Tramadol. Setelah menerima obat tersebut, Sdr. Dani alias Mbe langsung pulang. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018, sekira pukul 19.30 WIB,

Put. Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Skb. Hal. 7 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang petugas kepolisian Sat Narkoba Polresta Sukabumi yang berpakaian preman ke rumah Terdakwa lalu mengamankan Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa dan berhasil ditemukan sebanyak 1 (satu) buah dus kecil warna coklat di dalamnya berisikan 200 (dua ratus) strip obat jenis *Tramadol* masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 2.000 (dua ribu) butir, 1 (satu) buah amplop putih di dalamnya berisikan 2 (dua) strip obat jenis *Riklona* dan 1 (satu) buah toples kecil warna putih di dalamnya berisikan 1.000 (seribu) butir obat jenis *Hexymer* yang tersimpan di dalam lemari pakaian milik Terdakwa dan diakui barang bukti yang ditemukan tersebut adalah benar milik Terdakwa. Selanjutnya atas hal tersebut Terdakwa berikut barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor B-PM.01.03.0.1031.06.18.2983 tanggal 21 Juni 2018 terhadap sampel barang bukti tersangka Muhammad Iqbal alias Iqbal bin Heri Susanto, yaitu:

- Nomor contoh 18.093.99.20.05.0233.K berupa amplop coklat berisi 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih, tanda pada satu sisi tercetak mf, pada sisi lain garis tengah, diameter 0,80 cm tebal 0,30 cm, diduga Clonazepam (Riklona 2).

Hasil Pengujian: *Clonazepam* Positif yang terdaftar dalam Psikotropika golongan IV pada Lampiran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Sisa Contoh : 5 (lima) tablet;

Bahwa Terdakwa Muhammad Iqbal alias Iqbal bin Heri Susanto melakukan perbuatan memiliki dan/atau membawa Psikotropika berupa 2 (dua) strip obat jenis Riklona adalah tidak berhak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Cep Yandi dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan obat-obatan golongan tertentu dan psikotropika yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Iqbal alias Iqbal bin Heri Susanto;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bertugas di Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota;

Put. Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Skb. Hal. 8 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama rekan satu tim Saksi diantaranya Sarianto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Dena Rahma Dena pada hari Kamis, tanggal 17 Mei 2018, sekitar pukul 19.30 WIB, di Pasir Pogor, RT 003 RW 008, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi, tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan pengedaran obat-obatan golongan tertentu dan psikotropika sedangkan Dena pada saat itu datang ke rumah Terdakwa dengan maksud akan membeli obat jenis *Tramadol*;
- Bahwa saat itu Saksi bersama dengan rekan lainnya melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa dan ditemukan di dalam lemari pakaian di kamar Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dus kecil warna coklat di dalamnya berisikan 200 (dua ratus) strip obat jenis *Tramadol* masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah total 2.000 (dua ribu) butir, 1 (satu) buah toples kecil warna putih di dalamnya berisikan 1.000 (seribu) butir obat jenis *Hexymer*, 1 (satu) unit *handphone* merk Xiaomi warna putih; 2 (dua) strip jenis Riklona masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah total 20 (dua puluh) butir, yang diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa obat-obatan tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa obat jenis *Tramadol* dan *Hexymer* dijual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) terkadang 3 (tiga) butir, sedangkan 1 (satu) strip obat jenis *Tramadol* dijual seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) *box* obat jenis *Tramadol* dijual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) butir obat jenis *Riklona* dijual seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut dengan cara bertemu di suatu tempat yang sebelumnya disepakati bersama konsumennya, terkadang konsumen datang langsung ke rumah Terdakwa, dan selain menjual langsung sendiri, Terdakwa pun mempunyai pekerja yang membantu menjualkan obat tersebut;
- Bahwa Dani alias Mbe dan Raka alias Aka yang membantu menjualkan obat-obatan milik Terdakwa sudah sebanyak 5 (lima) kali, tetapi mereka berdua belum tertangkap;
- Bahwa benar dalam menjual obat-obatan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1

Put. Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Skb. Hal. 9 dari 23 halaman



(satu) box obat jenis Tramadol, dalam 1 (satu) toples obat jenis Hexymer mendapatkan keuntungan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan dalam 1 (satu) strip obat jenis Riklona mendapat keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan keuntungan yang diterima oleh Terdakwa dari Dani alias Mbe dan Raka alias Raka sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dalam setiap 1 (satu) box obat jenis Tramadol;

- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) bulan menjual obat-obatan tersebut;
- Bahwa obat-obatan tersebut Terdakwa beli secara online dari Handoko dengan cara Terdakwa menghubungi Handoko via whatsapp dan memesan obat-obatan tersebut, kemudian Terdakwa mentrasfer uang, setelah itu barang pesanan tersebut dikirim melalui JNE;
- Bahwa dalam memiliki, menguasai dan menyimpan obat-obatan tersebut Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus (farmasi) serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. SARIANTO dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan obat-obatan golongan tertentu dan Psikotropika yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Iqbal alias Iqbal bin Heri Susanto;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bertugas di Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota;
- Bahwa Saksi bersama rekan satu tim Saksi diantaranya yaitu Saksi Sarianto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Dena Rahma Dena pada hari Kamis, tanggal 17 Mei 2018, sekitar pukul 19.30 WIB, di Pasir Pogor, RT 003 RW 008, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi, tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan pengedaran obat-obatan golongan tertentu dan psikotropika sedangkan Dena pada saat itu datang ke rumah Terdakwa dengan maksud akan membeli obat jenis Tramadol;
- Bahwa saat itu Saksi bersama dengan rekan lainnya melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa dan ditemukan di dalam lemari pakaian di kamar Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dus kecil warna

Put. Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Skb. Hal. 10 dari 23 halaman



coklat didalamnya berisikan 200 (dua ratus) strip obat jenis Tramadol masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah total 2.000 (dua ribu) butir, 1 (satu) buah toples kecil warna putih di dalamnya berisikan 1.000 (seribu) butir obat jenis *Hexymer*, 1 (satu) unit *handphone* merk Xiaomi warna putih, 2 (dua) strip jenis *Riklona* masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah total 20 (dua puluh) butir yang diakui Terdakwa sebagai miliknya;

- Bahwa obat-obatan tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa obat jenis *Tramadol* dan *Hexymer* dijual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) terkadang 3 (tiga) butir, sedangkan 1 (satu) strip obat jenis *Tramadol* dijual seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) box obat jenis *Tramadol* dijual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) butir obat jenis *Riklona* dijual seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut dengan cara bertemu di suatu tempat yang sebelumnya disepakati bersama konsumennya, terkadang konsumen datang langsung ke rumah Terdakwa, dan selain menjual langsung sendiri, Terdakwa pun mempunyai pekerja yang membantu menjualkan obat tersebut;
- Bahwa Dani alias Mbe dan Raka alias Aka yang membantu menjualkan obat-obatan milik Terdakwa sudah sebanyak 5 (lima) kali, akan tetapi mereka berdua belum tertangkap;
- Bahwa benar dalam menjual obat-obatan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) box obat jenis *Tramadol*, dalam 1 (satu) toples obat jenis *Hexymer* mendapatkan keuntungan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan dalam 1 (satu) strip obat jenis *Riklona* mendapat keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan keuntungan yang diterima oleh Terdakwa dari Dani alias Mbe dan Raka alias Aka sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dalam setiap 1 (satu) box obat jenis *Tramadol*;
- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) bulan menjual obat-obatan tersebut;
- Bahwa obat-obatan tersebut Terdakwa beli secara *online* dari Handoko dengan cara Terdakwa menghubunginya *via whatsapp* dan memesan obat-obatan tersebut, kemudian Terdakwa mentrasfer uang,

Put. Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Skb. Hal. 11 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu barang pesanan tersebut dikirim melalui JNE;

- Bahwa dalam memiliki, menguasai dan menyimpan obat-obatan tersebut Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus (farmasi) serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan keterangan ahli yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi saat ini selaku Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Cabang Kota Sukabumi Tahun 2014 - Sekarang.
- Bahwa dalam mengedarkan barang berupa obat jenis tramadol, hexymer dan Riklona Harus memiliki izin Baik tempat/sarana nya maupun izin Orangnya.
- Bahwa Izin Sarana harus berupa Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit atau Klinik.
- Bahwa Izin Orangnya adalah izin penanggung jawab sarana dan pelaksanaanya. Dalam Hal ini seorang Apoteker yang telah memiliki Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) atau Tenaga Teknis Kefarmasian yang telah memiliki Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian.
- Bahwa Tramadol, Hexymer dan Riklona merupakan Obat yang termasuk golongan Obat Obat tertentu, jadi penjualannya Hanya berdasarkan Resep dari dokter, jumlah dan aturan pakai sesuai dengan yang diresepkan dokter. Tidak dapat dijual bebas.
- Bahwa aturan atau pengawasan berupa Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pasal 108 ayat 1 yang mengatakan "Praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".
- Bahwa Aturan peredaran Tramadol dan trihexipenidil dituangkan pada Peraturan Kepala Badan POM No. 7 Tahun 2016 dimana Tramadol dan trihexipenidil dimasukan dalam golongan obat-obat tertentu yang peredarannya harus sesuai dengan resep dokter dibawah pengawasan Apoteker. Dinas Kesehatan selalu melakukan pengawasan peredaran nya di

Put. Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Skb. Hal. 12 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarana yang telah memiliki izin. Untuk Riklona diatur oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, dimana penyerahan Psikotropika oleh sarana Farmasi berizin dan berdasarkan resep dari dokter.

- Bahwa obat-obatan tersebut aman dikonsumsi apabila sesuai peruntukannya sebagaimana telah diresepkan oleh dokter, tapi apabila tidak sesuai dengan peruntukannya maka dapat menimbulkan efek-efek yang tidak diinginkan.
- Bahwa tramadol dan hexymer termasuk dalam sediaan farmasi. Sesuai dengan UU Kesehatan No 36 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 4 bahwa definisi sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. dan riklona termasuk psikotropika golongan IV sesuai dengan Pasal 62 UU RI No. 05 tahun 1997, tentang Psikotropika

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 April 2018, sekitar pukul 19.00 WIB, di Jalan Bhayangkara, pada hari Kamis, tanggal 17 Mei 2018, sekitar pukul 19.30 WIB, di Pasir Pogor, RT 003 RW 008, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi, tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan penyalahgunaan obat-obatan jenis tertentu dan Psikotropika yaitu *Tramadol*, *Hexymer* dan *Riklona*;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian ditemukan di dalam lemari pakaian di kamar Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dus kecil warna coklat di dalamnya berisikan 200 (dua ratus) strip obat jenis *Tramadol* masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah total 2.000 (dua ribu) butir; 1 (satu) buah toples kecil warna putih di dalamnya berisikan 1.000 (seribu) butir obat jenis *Hexymer*, 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi warna putih, 2 (dua) strip jenis *Riklona* masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah total 20 (dua puluh) butir;
- Bahwa obat-obatan tersebut adalah milik Terdakwa untuk dijual kembali;
- Bahwa obat-obatan tersebut Terdakwa beli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) *box* berisi 5 (lima) lempeng obat jenis *Tramadol* dengan jumlah total seluruhnya Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk 45 (empat puluh lima) *box*, Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk 1 (satu) toples obat jenis *Hexymer* berisi 1.000 (seribu) butir dan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk dua strip obat jenis *Riklona*;
- Bahwa obat jenis *Tramadol* dan *Hexymer* dijual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) terkadang 3 (tiga) butir, sedangkan 1

Put. Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Skb. Hal. 13 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) strip obat jenis *Tramadol* dijual seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) box obat jenis *Tramadol* dijual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) butir obat jenis *Riklona* dijual seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut dengan cara bertemu di suatu tempat yang sebelumnya disepakati bersama konsumennya, terkadang konsumen datang langsung ke rumah Terdakwa, dan selain menjual langsung sendiri, Terdakwa pun mempunyai pekerja yang membantu menjualkan obat tersebut;
- Bahwa Dani als Mbe dan Raka als Aka membantu menjualkan obat-obatan milik Terdakwa sudah sebanyak 5 (lima) kali, tetapi mereka belum tertangkap;
- Bahwa biasanya Dani alias Mbe dan Raka alias Aka mengambil terlebih dahulu obat-obatan pada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) sampai 5 (lima) box obat jenis *Tramadol*, dan setelah obat-obatan yang ada pada mereka habis terjual, baru kemudian disetorkan hasil penjualan pada Terdakwa;
- Bahwa benar dalam menjual obat-obatan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) box obat jenis *Tramadol*, dalam 1 (satu) toples obat jenis *Hexymer* mendapatkan keuntungan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan dalam 1 (satu) strip obat jenis *Riklona* mendapat keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan keuntungan yang diterima oleh Terdakwa dari Dani alias Mbe dan Raka alias Aka sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dalam setiap 1 (satu) box obat jenis *Tramadol*;
- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) bulan menjual obat-obatan tersebut;
- Bahwa obat-obatan tersebut Terdakwa beli secara *online* dari Handoko dengan cara Terdakwa menghubungi Handoko via *whatsapp* dan memesan obat-obatan tersebut, kemudian Terdakwa mentransfer uang, setelah itu barang pesanan tersebut dikirim melalui JNE;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Mei 2018, sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa menghubungi Handoko via *Whatsapp* untuk memesan obat jenis *Tramadol* sebanyak 45 (empat puluh lima) box, *Hexymer* sebanyak 1 (satu) toples dan obat jenis *Riklona* sebanyak 2 (dua) strip dengan harga seluruhnya Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu) rupiah;
- Bahwa setelah disanggupi oleh Handoko selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sejumlah tersebut ke nomor rekening BCA a.n. YUSUF SISWANTO (nomor rekeningnya Terdakwa lupa) dan setelah uang berhasil Terdakwa

Put. Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Skb. Hal. 14 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transfer sekira pukul 20.30 WIB, Handoko mengkonfirmasi kepada Terdakwa bahwa barang pesanan Terdakwa sudah dikirim dari Jakarta;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu, tanggal 16 Mei 2018, sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa mengambil paketan Terdakwa di kantor JNE;
- Bahwa setelah paketan Terdakwa ambil kemudian dibawa pulang ke rumah Terdakwa di Pasir Pogor, RT 003/008, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi, sesampainya di rumah, paketan tersebut Terdakwa buka dan setelah dipastikan benar barang pesanan Terdakwa kemudian Terdakwa masukan ke dalam lemari pakaian;
- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB, Dani alias Mbe menghubungi Terdakwa via *Whatsapp* perihal ingin mengambil obat jenis *Tramadol* untuk dijual, kemudian Terdakwa suruh untuk ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB, Dani alias Mbe tiba di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa berikan sebanyak 25 (dua puluh lima) strip obat jenis *Tramadol*;
- Bahwa setelah menerima obat tersebut, Dani alias Mbe langsung pulang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 17 Mei 2018, sekira pukul 19.30 WIB, datang petugas kepolisian Sat Narkoba Polresta Sukabumi yang berpakaian preman ke rumah Terdakwa lalu mengamankan Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa dan berhasil ditemukan sebanyak 1 (satu) buah dus kecil warna coklat di dalamnya berisikan 200 (dua ratus) strip obat jenis *Tramadol* masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 2.000 (dua ribu) butir, 1 (satu) buah amplop putih di dalamnya berisikan 2 (dua) strip obat jenis *Riklona* dan 1 (satu) buah toples kecil warna putih di dalamnya berisikan 1.000 (seribu) butir obat jenis *Hexymer* yang tersimpan di dalam lemari pakaian milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan 200 (dua ratus) strip obat jenis *Tramadol* masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 2.000 (dua ribu) butir, 1 (satu) buah amplop putih di dalamnya berisikan 2 (dua) strip obat jenis *Riklona* dan 1 (satu) buah toples kecil warna putih di dalamnya berisikan 1.000 (seribu) butir obat jenis *Hexymer* tanpa izin pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Put. Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Skb. Hal. 15 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dus kecil warna coklat di dalamnya berisikan 200 (dua ratus) strip obat jenis *Tramadol* masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah total 2.000 (dua ribu) butir;
- 1 (satu) buah toples kecil warna putih di dalamnya berisikan 1.000 (seribu) butir obat jenis *Hexymer*;
- 2 (dua) strip jenis *Riklona* masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah total 20 (dua puluh) butir;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Xiaomi warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa subjek hukum *in casu* adalah seorang manusia bernama Muhammad Iqbal alias Iqbal bin Heri Susanto yang didudukkan sebagai Terdakwa dengan identitas lengkap sebagaimana terdapat pada halaman awal putusan ini;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 17 Mei 2018, kurang lebih pukul 19.30 WIB, di Pasir Pogor, RT 003 RW 008, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa membeli dari Handoko obat jenis *Tramadol* sebanyak 45 (empat puluh lima) *box*, *Hexymer* sebanyak 1 (satu) toples dan obat jenis *Riklona* sebanyak 2 (dua) strip dengan harga seluruhnya Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa obat-obatan tersebut dibayar Terdakwa kepada Handoko dengan cara transfer dan setelah Terdakwa mentransfer uang pembelian, Handoko mengirimkannya dengan menggunakan jasa pengiriman JNE;
- Bahwa Terdakwa memberikan 25 (dua puluh lima) strip obat jenis *Tramadol* kepada Dani alias Mbe untuk dijualkan;
- Bahwa dalam menjual obat-obatan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) *box* obat jenis *Tramadol*, dalam 1 (satu) toples obat jenis *Hexymer* mendapatkan keuntungan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan dalam 1 (satu) strip obat jenis *Riklona* mendapat keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ketika rumah Terdakwa digeledah berhasil ditemukan 1 (satu) buah

Put. Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Skb. Hal. 16 dari 23 halaman



dus kecil warna coklat di dalamnya berisikan 200 (dua ratus) strip obat jenis *Tramadol* masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 2.000 (dua ribu) butir, 1 (satu) buah amplop putih di dalamnya berisikan 2 (dua) strip obat jenis *Riklona* dan 1 (satu) buah toples kecil warna putih di dalamnya berisikan 1.000 (seribu) butir obat jenis *Hexymer*;

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor B-PM.01.03.0.1031.06.18.2983 tanggal 21 Juni 2018, obat-obatan yang dimiliki Terdakwa mengandung *Trihexyphenidyl* dan *Tramadol HCL*;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual atau mengedarkan obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu, oleh karena dakwaan kesatu disusun secara subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dulu mempertimbangkan dakwaan primer dan apabila dakwaan primer tidak terbukti akan dipertimbangkan dakwaan subsider. Dakwaan kesatu primer mendakwa Terdakwa dengan Pasal 197 *juncto* Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- (1) Setiap orang;
- (2) Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam pandangan KUHP dan pengertian subjek hukum dalam peraturan perundang-undangan lainnya dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggung jawab. Pentingnya pertama kali mempertimbangkan unsur ini adalah untuk mengetahui siapa subjek yang diajukan di persidangan dan diduga melakukan tindak

Put. Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Skb. Hal. 17 dari 23 halaman



pidana serta didakwa oleh Penuntut Umum;

Bahwa *in casu* subjek yang diajukan di persidangan dan didudukkan sebagai Terdakwa adalah seorang manusia bernama Muhammad Iqbal alias Iqbal bin Heri Susanto dan bukan orang lain dari padanya. Dari pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah subjek yang cakap menurut hukum untuk mempertanggung jawabkan seluruh perbuatan yang telah dilakukannya karena sehat jasmani dan rohani, tidak berada dibawah pengampunan, sudah dewasa. Namun mengenai perbuatan apa yang harus dipertanggung jawabkan Terdakwa, tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)

Bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengatur bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar;

Bahwa sediaan farmasi menurut Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Bahwa menurut Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;

Bahwa *Tramadol* adalah salah satu obat pereda rasa sakit kuat yang digunakan untuk menangani nyeri sedang hingga berat dengan cara mempengaruhi reaksi kimia di dalam otak dan sistem saraf yang pada akhirnya mengurangi sensasi rasa sakit;

Bahwa *Riklona* adalah derivasi dari *Benzodiazepine* yaitu obat yang digunakan untuk mengurangi kecemasan (obat penenang) tetapi efektif dalam mengobati beberapa kondisi lain dengan cara mengurangi aktivitas saraf di otak dan sumsum tulang belakang;

Bahwa *Hexymer* adalah obat dengan kandungan *Trihexyphenidyl* (*Trihex*) yang biasa digunakan untuk menangani penyakit *Parkinson* maupun penyakit jiwa dengan efek yang ditimbulkan yaitu pengguna

Put. Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Skb. Hal. 18 dari 23 halaman



akan berhalusinasi;

Bahwa karena mempengaruhi sistem fisiologi dan patologi manusia, maka *Tramadol*, *Hexymer* dan *Riklona* yang ada pada Terdakwa termasuk dalam kategori obat;

Bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 telah mengamanatkan bahwa obat yang merupakan bagian dari sedaan farmasi harus mendapatkan izin edar dari pihak berwenang, namun *in casu* Terdakwa menjual kepada orang lain salah satunya dengan cara dijualkan oleh orang lain yaitu Dani alias Mbe dengan tanpa izin edar;

Bahwa satu satu regulasi menyangkut izin edar obat-obatan diatur dalam Peraturan Kepala BPOM Nomor 24 Tahun 2017 telah mengamanatkan bahwa pihak yang diperbolehkan untuk mendapatkan izin edar adalah perusahaan farmasi yang telah mengantongi izin edar industri farmasi dengan beberapa kriteria yang harus dipenuhi;

Bahwa Terdakwa adalah orang perorangan yang tidak bergerak dalam bidang farmasi dan juga tidak memiliki profesionalisme dalam bidang farmasi, sehingga gradasi kesengajaan Terdakwa *in casu* adalah mengetahui dan menghendaki dilakukannya perbuatan sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas;

Bahwa dengan Terdakwa memenuhi seluruh anasir unsur, maka perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang melawan hukum (*wedderrechtlijikheid*);

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi; Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 *juncto* Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primer;

Menimbang, bahwa karena dakwaan kesatu primer telah terpenuhi, maka dakwaan kesatu subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua yang mendakwa Terdakwa dengan Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- (1) Barang siapa;
- (2) Tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai

Put. Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Skb. Hal. 19 dari 23 halaman



berikut:

Ad.1. Barang siapa

Bahwa unsur ini sama dengan unsur “setiap orang” yang telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu primer dan telah dinyatakan terpenuhi. Karena menyangkut pertimbangan yang sama dengan unsur ini, maka pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan kesatu primer Majelis Hakim anggap kembali tersalin dalam pertimbangan unsur ini;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika

Bahwa yang dimaksud dengan psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu primer unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), kandungan *Trihexyphenidyl (Trihex)* biasa digunakan untuk menangani penyakit *Parkinson* maupun penyakit jiwa dengan efek yang ditimbulkan yaitu pengguna akan berhalusinasi, sedangkan *Riklona* adalah derivasi dari *Benzodiazepine* yaitu obat yang digunakan untuk mengurangi kecemasan (obat penenang) tetapi efektif dalam mengobati beberapa kondisi lain dengan cara mengurangi aktivitas saraf di otak dan sumsum tulang belakang. Dengan demikian, kandungan dalam *Tramadol* maupun *Riklona* tersebut memiliki efek psikoaktif;

Bahwa dengan Terdakwa membeli obat yang salah satunya jenis *Tramadol* dan *Riklona* tersebut yang ternyata mengandung efek psikoaktif yang merupakan kategori dari psikotropika, pembelian tersebut membuat Terdakwa menjadi pemilik, sedangkan dilain sisi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang karena Terdakwa bukan perusahaan atau industri yang bergerak dalam bidang farmasi dan juga bukan seorang profesionalis kesehatan yang memiliki hak untuk memiliki obat-obatan yang memiliki pengaruh psikoaktif tersebut, sehingga kepemilikan Terdakwa dalam hal ini adalah secara tanpa hak;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini terpenuhi;

Put. Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Skb. Hal. 20 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dus kecil warna coklat di dalamnya berisikan 200 (dua ratus) strip obat jenis Tramadol masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah total 2.000 (dua ribu) butir;
- 1 (satu) buah toples kecil warna putih di dalamnya berisikan 1.000 (seribu) butir obat jenis Hexymer;
- 2 (dua) strip jenis Riklona masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah total 20 (dua puluh) butir;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Xiaomi warna putih;

karena merupakan obat-obatan yang tidak memiliki izin edar sehingga dikhawatirkan dapat membahayakan yang mengkonsumsinya tanpa standar kedokteran yang tepat, dan juga barang bukti lainnya digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi menimbulkan kerugian kesehatan bagi

Put. Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Skb. Hal. 21 dari 23 halaman



orang-orang yang mengkonsumsi obat-obatan yang Terdakwa miliki dan jual karena tanpa standar kedokteran yang tepat, padahal sudah menjadi hak bagi setiap warga negara untuk mendapatkan perikehidupan yang sehat dan berkualitas yang salah satunya dengan mengatur izin edar terhadap obat-obatan agar tidak terjadi penyalahgunaan;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa menerangkan dengan terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 *juncto* Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Iqbal alias Iqbal bin Heri Susanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 *juncto* Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan tindak pidana tanpa hak memiliki psikotropika sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer dan dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dus kecil warna coklat di dalamnya berisikan 200 (dua ratus) strip obat jenis Tramadol masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah total 2.000 (dua ribu) butir;
 - 1 (satu) buah toples kecil warna putih di dalamnya berisikan 1.000 (seribu) butir obat jenis Hexymer;

Put. Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Skb. Hal. 22 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) strip jenis Riklona masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah total 20 (dua puluh) butir;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Xiaomi warna putih;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari Rabu, tanggal 14 November 2008, oleh Kristijan Purwandono Djati, SH, sebagai Hakim Ketua, Susi Pangaribuan, SH, MH dan Tri Handayani, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dodi Kustiadi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh M. Harun Al Rasyid, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

SUSI PANGARIBUAN, SH.,MH

KRISTIYAN PURWANDONO D, SH.

TRI HANDAYANI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

DODI KUSTIADI.

Put. Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN.Skb. Hal. 23 dari 23 halaman